



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fajar Riyanto; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun/17 Februari 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Curahsawo, RT. 003 RW. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun; |

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Dikeluarkan dari dalam tahanan sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rohmat Arif Candra; |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/10 Maret 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun. Krajan, RT. 001 RW. 007, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Dikeluarkan dari dalam tahanan sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Nama lengkap | : Muhamad Firdaus; |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Randuagung RT. 003 RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Dikeluarkan dari dalam tahanan sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ghalang Prayogi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 003 RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 4 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Dikeluarkan dari dalam tahanan sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 1. Fajar Riyanto dan Terdakwa 3. Muhamad Firdaus., dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saleh, SH., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, SH., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Byw., tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa 2. Rohmat Arif Candra., dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mohammad Sugiono, SH., MH dan Dodik Hari Susiyanto, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum MOHAMAD SUGIONO, SH., MH., DAN REKAN, berdasarkan Surat Khusus tanggal 09 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 422/HK/6/2023/ PN Byw tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa 4. Ghalang Prayogi., dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mohammad Sugiono, SH., MH dan Dodik Hari Susiyanto, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum MOHAMAD SUGIONO, SH., MH., DAN REKAN, berdasarkan Surat Khusus tanggal 09 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 421/HK/6/2023/ PN Byw tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016, Tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, *dalam surat Dakwaan Primair Kami.*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. FAJAR RIYANTO selama **13 (tiga belas)** tahun, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA selama **10 (sepuluh)** Tahun, dan Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS serta Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI, masing-masing selama **8 (delapan)** Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda untuk Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV., masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) Bulan kurungan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. Satu buah celana panjang jeans warna biru dongker.
2. Satu buah baju lengan panjang warna abu-abu.
3. Satu buah celana dalam warna merah muda.
4. Sepasang baju tidur warna merah.
5. Satu buah celana dalam warna krem.
6. Satu buah celana panjang warna biru dongker.
7. Satu buah kaos oblong lengan pendek warna putih.
8. Satu buah celana dalam warna putih motif gambar emoticon.
9. Satu buah BH warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

10. Satu buah sprei warna hijau – kuning motif gambar bunga.
11. Satu buah Handphone merk Oppo A16e warna hitam nomor IMEI1: 860768062615472, nomor IMEI2: 860768062615464, sim card nomor 087 893 173 410.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna merah marun No. Pol. P-4187-UP Tahun 2010, Nomor Rangka: MH33C1004AKA433560, Nomor Mesin: 3C1434653;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa JUMA'ASAN.

4. Menghukum pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1. Fajar Riyanto dan Terdakwa 3. Muhamad Firdaus melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa selama proses penyidikan hingga dipersidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif, dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan maupun persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih bisa mendapatkan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 2. Rohmat Arif Candra dan Terdakwa 4. Ghalang Prayogi melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk:

- Mengampuni atas semua kesalahan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan diluar batas kesadaran Terdakwa karena pengaruh minuman keras;
- Memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena yang bersangkutan kurang pengejawantahan terhadap akibat dari perbuatan tersebut;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa sudah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Membebankan biaya perkara pada Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa 1. Fajar Riyanto, Terdakwa 2. Rohmat Arif Candra, Terdakwa 3. Muhamad Firdaus dan Terdakwa 4. Ghalang Prayogi, masing-masing melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS, Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI dan JUMA'ASAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, diPerkebunan Semangka yang terletak di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan dirumah Saksi JUMA'ASAN yang terletak di Dusun Parse, RT. 003, RW. 002, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) Bulan lahir pada tanggal 28 Februari 2007 (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT05042023-0069), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh pacarnya yaitu Saksi AHMAD SUBAIRI untuk diajak nogkrong di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Bajulmati bersama 4 (empat) orang teman Saksi AHMAD SUBAIRI yang bernama ICHA, FILDA, RANGGA serta LINGGAR dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I. FAJAR RIYANTO dan Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dengan membawa minuman keras jenis Arak sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA untuk diajak minum Arak di RTH Bajulmati dan setelah menerima telpon dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI berangkat menuju RTH Bajulmati dan setelah tiba di RTH Bajulmati kemudian Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS, dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI bersama dengan Saksi AHMAD SUBAIRI, Anak Korban, RANGGA, FILDA, LINGGAR dan CACA bersama-sama minum Arak hingga selesai pukul 24.00 WIB dan setelah mereka selesai minum Arak kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk, oleh karena kasihan kemudian Terdakwa III. menyuruh Saksi AHMAD SUBAIRI membawa Anak Korban untuk istirahat dirumahnya sehingga kemudian Saksi dan Anak Korban pulang terlebih dahulu kerumah Terdakwa III dan setelah Saksi dan Anak Korban tiba dirumah Terdakwa III tidak lama kemudian Terdakwa I. menelpon Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi dan Anak Korban, selanjutnya setelah Saksi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab berada dirumah Terdakwa III, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi dan Anak Korban datang kerumah Terdakwa IV. Yang berada di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, namun ditolak Saksi sehingga Terdakwa I. marah dan mengancam Saksi dengan mengatakan jika tidak mau datang kerumah Terdakwa IV, maka Terdakwa I akan datang kesana dan memukuli Saksi, karena merasa ketakutan kemudian Saksi mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa IV, dan ditempat tersebut telah ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta ICHA, FILDA, RANGGA dan LINGGAR, selanjutnya Terdakwa I menanyakan status hubungan antara Saksi dengan Anak Korban dan dijawab oleh Saksi bahwa mereka pacaran dan jawaban tersebut membuat Terdakwa I FAJAR RIYANTO marah dan kemudian menampar pipi Saksi AHMAD SUBAIRI.

Bawa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, ICHA, FILDA, RANGGA dan LINGGAR pamit pulang, kemudian Saksi AHMAD SUBAIRI dan Anak Korban juga pamit pulang, namun tidak diberikan oleh Terdakwa I. FAJAR RIYANTO dan Terdakwa I., kemudian menyuruh Saksi menyetubuhi Anak Korban sambil mengancam apabila Saksi tidak mau maka Saksi akan dipukul, selanjutnya Terdakwa I menarik Saksi dan Anak Korban kedalam kamar depan yang tidak ada pintunya dan hanya tertutup gorden dan setelah Saksi dan Anak Korban berada berdua didalam kamar kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk bersetubuh serta membaringkan tubuh Anak Korban dikasur, lalu Anak Korban melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya kemudian Saksi membuka resleting Celana dan menurunkan celana yang dipakainya serta menindih dan memeluk tubuh Anak Korban dalam kondisi masih memakai celana dalam dan tiba-tiba Terdakwa I. FAJAR RIYANTO masuk kedalam kamar sambil merekam Saksi dan Anak Korban menggunakan kamera HP miliknya dan setelah selesai merekam kemudian dengan adanya rekaman tersebut Terdakwa I., meminta Anak Korban supaya bersedia disetubuhi Terdakwa I dengan disertai ancaman apabila tidak mau disetubuhi maka Terdakwa I akan memviralkan rekaman Video tersebut sehingga dengan adanya ancaman tersebut dan Anak Korban takut diviralkan kemudian Anak Korban bersedia disetubuhi Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I. langsung menggendong Anak Korban kekamar belakang dengan kondisi celana panjang dan celana dalam Anak Korban terlepas namun masih nyangkut dikaki kirinya dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih tubuh Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa I menahan kedua paha Anak Korban dengan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya hingga terbuka dan menggesek-gesekkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban.

Bahwa setelah menyebutuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa I. FAJAR RYANTO membuka pintu dan memanggil teman-temannya untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, dan Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS masuk bersamaan kedalam kamar, kemudian Terdakwa III. berusaha menyebutuhi Anak Korban yang saat itu tidak terlentang dengan kondisi telanjang namun karena pada saat itu Terdakwa III tidak bisa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban karena alat kelaminya lemas kemudian Terdakwa III keluar dari dalam kamar dengan diikuti Terdakwa I, sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa II dan Anak Korban, kemudian Terdakwa II. membuka celananya dan setelah merasa alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa II menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat Terdakwa II merasakan spermanya akan keluar kemudian Terdakwa II mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa II memakai celananya dan keluar dari dalam kamar.

Bahwa setelah Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI langsung masuk kedalam kamar dan saat itu kondisi Anak Korban duduk bersandar dipojok tempat tidur tanpa menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa IV langsung memeluk Anak Korban dan setelah merasakan alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa IV membuka celananya dan setelah Anak Korban berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa IV menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebutuhi Anak Korban kemudian Terdakwa IV memakai celananya dan keluar dari dalam kamar.

Bahwa setelah Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS masuk kembali kedalam kamar dan tidur disebelah Anak Korban lalu berdiri didepan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminya kedepan vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa III. Memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma diluar Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa III memakai celananya dan keluar dari dalam kamar dan Anak Korban kemudian memakai celananya dan ikut keluar kamar dan saat itu, dirumah tersebut masih ada pacar Anak Korban yaitu Saksi AHMAD SUBAIRI, Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI sedang duduk diruang tamu, kemudian Saksi AHMAD SUBAIRI mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan orang sehingga kemudian Anak Korban baru diantar pulang sekitar pukul 07.00 WIB.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. FAJAR RIYANTO kembali menghubungi Anak Korban untuk diajak bersetubuh, namun ditolak oleh Anak Korban sehingga kemudian Terdakwa I mengancam Anak Korban akan memberikan videonya keorang tua Anak Korban dan memviralkannya, sehingga dengan adanya ancaman tersebut Anak Korban kemudian mengiyakan ajakan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menjemput Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah marun No. Pol. P-4187-UP dan mengajak Anak Korban kegubuk yang ada ditengah Perkebunan Semangka diDesa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan setelah berada di Gubuk kemudian Terdakwa I membuka celananya dan Celana Anak Korban, serta menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sambil melepas kancing baju Anak Korban dan meraba-raba serta mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa I berlutut didepan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya didepan vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban serta menggerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan Sperma didalam Vagina Anak Korban dan setelah selesai menyentubuh Anak Korban kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa I untuk menghapus video saat dirumah Terdakwa IV GHALANG PRAYOGI dan setelah menghapus Video tersebut kemudian Terdakwa I mengantarkan Anak Korban pulang hingga pinggir jalan dekat rumah Anak Korban.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I FAJAR RIYANTO kembali mengirimkan video Anak Korban ke WA Anak Korban dengan kalimat "*gimana dik kok videonya belum kamu hapus, ayo dek kalau ga mau ini video aku berikan keorang tuamu dan Tak Viralin*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya ancaman tersebut, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa I dengan permintaan harus dijemput cewek, dan tidak lama kemudian datang Saksi ANA MARI ULFA yang menjemput Anak Korban dan kemudian mengantar Anak Korban kepinggir Jalan Raya daerah Sidodadi dan ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. membonceng Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah marun No. Pol. P-4187-UP menuju rumah Saksi JUMA'ASAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Dusun Parse, RT. 003, RW. 002, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan dirumah tersebut kemudian Terdakwa I dan Saksi JUMA'ASAN minum-minuman keras jenis Arak Bali yang dibawa Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban kedalam kamar dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa I melepas celananya dan Anak Korban juga melepas celananya sambil berkata teman Terdakwa I jangan sampai ikut menyebuhi Anak Korban dan dijawab "iya" oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sambil tangannya menarik baju Anak Korban serta meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya kedepan vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kemudian menggerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebuhi Anak Korban kemudian Terdakwa I memakai pakaianya kembali dan keluar dari dalam kamar rumah Saksi JUMA'ASAN dan pada saat Anak Korban akan keluar kamar kemudian Saksi JUMA'ASAN ikut masuk dalam kamar dan mendekati Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Saksi JUMA'ASAN meminta Anak Korban melepas celananya, karena merasa takut kemudian Anak Korban melepas celananya, selanjutnya Saksi JUMA'ASAN memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban dan mengerak-gerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan Sperma didalam Vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebuhui Anak Korban kemudian Saksi JUMA'ASAN memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celananya, kemudian pada saat Anak Korban keluar dari dalam kamar saat itu Terdakwa I dan Saksi JUMA'ASAN sedang mengobrol sambil meminum minuman keras kembali dan selang beberapa lama kemudian Terdakwa I kembali mengajak Anak Korban bersetubuh, namun ditolak Anak Korban dan saat itu kemudian Terdakwa I berdiri dan langsung

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong Anak Korban kedalam kamar dan membuka celananya serta celana Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban sambil tangannya menarik keatas baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa I meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban kemudian mengarahkan alat kelaminnya didepan vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I. menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebutuhinya Anak Korban kemudian Terdakwa I dan Anak Korban memakai pakaianya lalu keluar kamar dan pada saat Anak Korban akan keluar kamar kemudian Saksi JUMA'ASAN berdiri dan menarik tubuh Anak Korban, karena Anak Korban ketakutan kemudian Anak Korban teriak minta tolong namun oleh Saksi JUMA'ASAN mulut Anak Korban ditutup dengan tangannya kemudian Saksi JUMA'ASAN mendorong Anak Korban kekasur serta menarik celana Anak Korban hingga terlepas, kemudian Saksi JUMA'ASAN mencium bibir Anak Korban sambil tangannya menarik keatas baju Anak Korban setelah itu meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban dan selanjutnya Saksi JUMA'ASAN mengarahkan alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkan serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Saksi JUMA'ASAN menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam Vagina Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI serta JUMA'ASAN tersebut, menyebabkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429.401/018/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. ERVA DHARMAWANTI, Sp.OG, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Khusus (Colok dubur):

Liang kemaluan:

Bibir besar: Tidak tampak luka dan tanda kekerasan;

Bibir kecil: Didapatkan Luka dan tanda kekerasan lainnya pada arah pukul 3,6 dan 9.

Klentit: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara:

a). Didapatkan robekan pada seluruh arah.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan saat ini didapatkan wanita usia 15 tahun dengan luka dan tanda kekerasan pada bibir kecil liang kemaluan dan selaput dara yang tidak utuh.

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1), (3) Undang-Undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDIAIR:

Bawa Terdakwa I. **FAJAR RIYANTO**, Terdakwa II. **ROHMAT ARIF CANDRA**, Terdakwa III. **MUHAMAD FIRDAUS**, Terdakwa IV. **GHALANG PRAYOGI** dan **JUMA'ASAN** (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, di Perkebunan Semangka yang terletak di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan dirumah Saksi JUMA'ASAN yang terletak di Dusun Parse, RT. 003, RW. 002, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun 11(sebelas) Bulan lahir pada tanggal 28 Februari 2007 (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT05042023-0069), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh pacarnya yaitu Saksi AHMAD SUBAIRI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak nogkrong diRuang Terbuka Hijau (RTH) Desa Bajulmati bersama 4 (empat) orang teman Saksi AHMAD SUBAIRI yang bernama ICHA, FILDA, RANGGA serta LINGGAR dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I. FAJAR RIYANTO dan Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dengan membawa minuman keras jenis Arak sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA untuk diajak minum Arak di RTH Bajulmati dan setelah menerima telpon dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI berangkat menuju RTH Bajulmati dan setelah tiba di RTH Bajulmati kemudian Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS, dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI bersama dengan Saksi AHMAD SUBAIRI, Anak Korban, RANGGA, FILDA, LINGGAR dan CACA bersama-sama minum Arak hingga selesai pukul 24.00 WIB dan setelah mereka selesai minum Arak kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk, oleh karena kasihan kemudian Terdakwa III. menyuruh Saksi AHMAD SUBAIRI membawa Anak Korban untuk istirahat dirumahnya sehingga kemudian Saksi dan Anak Korban pulang terlebih dahulu kerumah Terdakwa III dan setelah Saksi dan Anak Korban tiba dirumah Terdakwa III tidak lama kemudian Terdakwa I. menelpon Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi dan Anak Korban, selanjutnya setelah Saksi menjawab berada dirumah Terdakwa III, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi dan Anak Korban datang kerumah Terdakwa IV. Yang berada di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, namun ditolak Saksi sehingga Terdakwa I marah dan mengancam Saksi dengan mengatakan jika tidak mau datang kerumah Terdakwa IV, maka Terdakwa I akan datang kesana dan memukuli Saksi, karena merasa ketakutan kemudian Saksi mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa IV, dan ditempat tersebut telah ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta ICHA, FILDA, RANGGA dan LINGGAR, selanjutnya Terdakwa I menanyakan status hubungan antara Saksi dengan Anak Korban dan dijawab oleh Saksi bahwa mereka pacaran dan jawaban tersebut membuat Terdakwa I FAJAR RIYANTO marah dan kemudian menampar pipi Saksi AHMAD SUBAIRI;

Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, ICHA, FILDA, RANGGA dan LINGGAR pamit pulang, kemudian Saksi AHMAD SUBAIRI dan Anak Korban juga pamit pulang, namun tidak diberikan oleh Terdakwa I. FAJAR RIYANTO dan Terdakwa I. kemudian menyuruh Saksi menyetubuhi Anak Korban sambil mengancam apabila Saksi tidak mau maka Saksi akan dipukul, selanjutnya Terdakwa I menarik Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kedalam kamar depan yang tidak ada pintunya dan hanya tertutup gorden dan setelah Saksi dan Anak Korban berada berdua didalam kamar kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk bersetubuh serta membaringkan tubuh Anak Korban di kasur, lalu Anak Korban melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya kemudian Saksi membuka resleting Celana dan menurunkan celana yang dipakainya serta menindih dan memeluk tubuh Anak Korban dalam kondisi masih memakai celana dalam dan tiba-tiba Terdakwa I. FAJAR RIYANTO masuk kedalam kamar sambil merekam Saksi dan Anak Korban menggunakan kamera HP miliknya dan setelah selesai merekam kemudian dengan adanya rekaman tersebut Terdakwa I. membujuk/membohongi Anak Korban supaya bersedia disetubuhi Terdakwa I dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi maka Terdakwa I akan memviralkan rekaman Video tersebut, sehingga dengan adanya bujukan tersebut kemudian Anak Korban bersedia disetubuhi Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung menggendong Anak Korban kekamar belakang dengan kondisi celana panjang dan celana dalam Anak Korban terlepas namun masih nyangkut dikaki kirinya dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih tubuh Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa I menahan kedua paha Anak Korban dengan tangannya hingga terbuka dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban;

Bahwa setelah menyebutuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa I. FAJAR RIYANTO membuka pintu dan memanggil teman-temannya untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, dan Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS masuk bersamaan kedalam kamar, kemudian Terdakwa III. berusaha menyebutuhi Anak Korban yang saat itu tidur terlentang dengan kondisi telanjang namun karena pada saat itu Terdakwa III tidak bisa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban karena alat kelaminnya lemas kemudian Terdakwa III keluar dari dalam kamar dengan diikuti Terdakwa I, sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa II dan Anak Korban, kemudian Terdakwa II. membuka celananya dan setelah merasa alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa II menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan spermanya akan keluar kemudian Terdakwa II mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa II memakai celananya dan keluar dari dalam kamar;

Bahwa setelah Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI langsung masuk kedalam kamar dan saat itu kondisi Anak Korban duduk bersandar dipojok tempat tidur tanpa menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa IV langsung memeluk Anak Korban dan setelah merasakan alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa IV membuka celananya dan setelah Anak Korban berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa IV menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban dan setelah selesai menyentubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa IV memakai celananya dan keluar dari dalam kamar;

Bahwa setelah Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI Keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS masuk kembali kedalam kamar dan tidur disebelah Anak Korban lalu berdiri didepan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya kedepan vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa III. Memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma diluar Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa III memakai celananya dan keluar dari dalam kamar dan Anak Korban kemudian memakai celananya dan ikut keluar kamar dan saat itu, dirumah tersebut masih ada pacar Anak Korban yaitu Saksi AHMAD SUBAIRI, Terdakwa I. FAJAR RIYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI sedang duduk diruang tamu, kemudian Saksi AHMAD SUBAIRI mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan orang sehingga kemudian Anak Korban baru diantar pulang sekitar pukul 07.00 WIB;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. FAJAR RIYANTO kembali menghubungi Anak Korban untuk diajak bersetubuh, namun ditolak oleh Anak Korban sehingga kemudian Terdakwa I membujuk/ membohongi Anak Korban dengan mengatakan akan memberikan videonya keorang tua Anak Korban dan memviralkannya, sehingga dengan adanya bujukan tersebut Anak Korban kemudian mengiyakan ajakan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah marun No. Pol. P-4187-UP dan mengajak Anak Korban kegubuk yang ada ditengah Perkebunan Semangka di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan setelah berada di Gubuk kemudian Terdakwa I membuka celananya dan Celana Anak Korban, serta menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa I. mencium bibir Anak Korban sambil melepas kancing baju Anak Korban dan meraba-raba serta mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa I berlutut didepan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya didepan vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban serta menggerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3(tiga)menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan Sperma didalam Vagina Anak Korban dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa I untuk menghapus video saat dirumah Terdakwa IV GHALANG PRAYOGI dan setelah menghapus Video tersebut kemudian Terdakwa I mengantarkan Anak Korban pulang hingga pinggir jalan dekat rumah Anak Korban;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I FAJAR RIYANTO kembali mengirimkan video Anak Korban ke WA Anak Korban dengan kalimat "gimana dik kok videonya belum kamu hapus, ayo dek kalau ga mau ini video aku berikan keorang tuamu dan Tak Viralin" sehingga dengan adanya bujukan tersebut, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa I dengan permintaan harus dijemput cewek, dan tidak lama kemudian datang Saksi ANA MARI ULFA yang menjemput Anak Korban dan kemudian mengantar Anak Korban kepinggir Jalan Raya daerah Sidodadi dan ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. membongceng Anak Korban menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah marun No. Pol. P-4187-UP menuju rumah Saksi JUMA'ASAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Dusun Parse, RT. 003, RW. 002, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan dirumah tersebut kemudian Terdakwa I dan Saksi JUMA'ASAN minum-minuman keras jenis Arak Bali yang dibawa Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban kedalam kamar dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa I melepas celananya dan Anak Korban juga melepas celananya sambil berkata teman Terdakwa I jangan sampai ikut menyetubuhi Anak Korban dan dijawab "iya" oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sambil tangannya menarik baju Anak

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya kedepan vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kemudian menggerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit hingga alat kelmainnya mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebuhui Anak Korban kemudian Terdakwa I memakai pakaianya kembali dan keluar dari dalam kamar rumah Saksi JUMA'ASAN dan pada saat Anak Korban akan keluar kamar kemudian Saksi JUMA'ASAN ikut masuk dalam kamar dan mendekati Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Saksi JUMA'ASAN meminta Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celananya, selanjutnya Saksi JUMA'ASAN memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban dan mengerak-gerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan Sperma didalam Vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebuhui Anak Korban kemudian Saksi JUMA'ASAN memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celananya, kemudian pada saat Anak Korban keluar dari dalam kamar saat itu Terdakwa I dan Saksi JUMA'ASAN sedang mengobrol sambil meminum minuman keras kembali dan selang beberapa lama kemudian Terdakwa I kembali mengajak Anak Korban bersetubuh, namun ditolak Anak Korban dan saat itu kemudian Terdakwa I berdiri dan langsung menggendong Anak Korban kedalam kamar dan membuka celananya serta celana Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban sambil tangannya menarik keatas baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa I meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban kemudian mengarahkan alat kelaminnya didepan vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I. menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban dan setelah selesai menyebuhui anak korban kemudian Terdakwa I dan anak korban memakai pakaianya lalu keluar kamar dan pada saat Anak Korban akan keluar kamar kemudian Saksi JUMA'ASAN berdiri dan menarik tubuh Anak Korban, karena Anak Korban ketakutan kemudian Anak Korban teriak minta tolong namun oleh Saksi JUMA'ASAN mulut Anak Korban ditutup dengan tangannya kemudian Saksi JUMA'ASAN mendorong Anak Korban kekasur serta menarik celana Anak Korban hingga terlepas, kemudian Saksi JUMA'ASAN mencium bibir Anak Korban sambil tangannya menarik keatas baju Anak Korban

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban dan selanjutnya Saksi JUMA'ASAN mengarahkan alat kelaminnya lalu mengesek-gesekkan serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Saksi JUMA'ASAN menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga)menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam Vagina Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FAJAR RYANTO, Terdakwa II. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa III. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa IV. GHALANG PRAYOGI serta JUMA'ASAN tersebut, menyebabkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429.401/018/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. ERVA DHARMAWANTI, Sp.OG., dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus (Colok dubur):

- Liang kemaluan :

- a) Bibir besar : Tidak tampak luka dan tanda kekerasan;
- b) Bibir kecil : Didapatkan Luka dan tanda kekerasan lainnya pada arah pukul 3,6 dan 9;

Klientit : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Selaput dara :

- a) Didapatkan robekan pada seluruh arah.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan saat ini didapatkan wanita usia 15 tahun dengan luka dan tanda kekerasan pada bibir kecil liang kemaluan dan selaput dara yang tidak utuh;

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama yang Anak Korban alami pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin 26 Desember 2022 sekitar 18.00 WIB bertempat di gubuk, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Juma'asan alamat Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa 1 Fajar Riyanto, Terdakwa 2 Rohmat Arif Candra, Terdakwa 3 Muhamad Firdaus, Terdakwa 4 Ghalang Prayogi, dan pada saat kejadian persetubuhan kedua yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa 1, kemudian pada waktu kejadian ketiga yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa 1 dan Saksi Juma'asan yang dilakukan penuntutan terpisah;
- Bahwa Anak Korban bersedia melayani Para Terdakwa karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa 1 akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang telanjang;
- Bahwa awalnya Anak Korban diajak keluar oleh pacar Anak Korban yang bernama Saksi Ahmad Subairi ke RTH Wongsorejo, pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan disana Anak Korban ikut kumpul-kumpul dan kemudian datang teman Saksi Ahmad Subairi membawa minuman miras 2 (dua) botol dan minum-minuman miras disana, kemudian Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3, tidak berselang lama Terdakwa 1 menelepon Saksi Ahmad Subairi agar ke rumah Terdakwa 4 dan jika tidak mau diancam akan dipukul. Kemudian karena takut Saksi Ahmad Subairi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa 4 sesampainya disana Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi Ahmad Subairi tentang hubungan Anak Korban dengannya, lalu Terdakwa 1 memukul Saksi Ahmad Subairi dengan lututnya dan Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi dipaksa masuk ke kamar oleh Terdakwa 1 dan Saksi Ahmad Subairi disuruh dan dipaksa untuk meniduri Anak Korban, setelah Anak Korban di dalam berdua kemudian Terdakwa 1 merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi dan dari rekaman tersebut kemudian Terdakwa 1 mengancam jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa 1 maka video tersebut akan disebarluaskan dan karena rasa takut dan dipaksa lalu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa 1, selesai Terdakwa 1 menyebarkan video Anak Korban kemudian masuk Terdakwa 2, setelahnya Terdakwa 3 lalu Terdakwa 4 dan pagi harinya Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Ahmad Subairi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengajak Anak Korban keluar namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa 1 mengancam Anak Korban lagi dengan cara akan menyebarkan video Anak Korban dengan Saksi Ahmad Subairi, karena ada rasa takut kemudian Anak Korban ke luar rumah dan dijemput oleh Terdakwa 1 dan diajak ke kebun, lalu disana Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa 1. Kemudian setelah disetubuhi Anak Korban meminta kepada Terdakwa 1 untuk menghapus video Anak Korban tersebut, dan Terdakwa 1 memberikan handphonanya yang kemudian Anak Korban menghapus sendiri video tersebut lalu setelahnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Anak Korban dikirimin video Anak Korban bersama Subairi yang telah Anak Korban hapus sebelumnya oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengirim temannya seorang perempuan menjemput Anak Korban ke rumah dan sesampainya di pinggir jalan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa 1 dan diajak ke rumah Saksi Juma'asan yang dilakukan tuntutan secara terpisah, dan disana Anak Korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa 1 dan temannya yaitu Saksi Juma'asan, kemudian setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan persetubuhan karena takut dan telah diancam sebelumnya oleh Para Terdakwa;

- Bawa alat kelamin Para Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur, sehingga mengeluarkan sperma;
- Bawa ketika Anak Korban keluar rumah orang tua Anak Korban tidak mengetahui hal tersebut karena Anak Korban keluar secara diam-diam;
- Bawa Anak Korban sudah berhenti sekolah;
- Bawa Anak Korban tidak bekerja dan kegiatan Anak Korban adalah tinggal di rumah;
- Bawa Anak Korban bersedia masuk ke kamar bersama Saksi Ahmad Subairi karena jika tidak bersedia masuk kamar, Saksi Ahmad Subairi dipukul oleh Terdakwa 1 dan pada akhirnya Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi dipaksa masuk ke dalam kamar serta disuruh melakukan hubungan badan;
- Bawa Anak Korban belum melakukan hubungan badan dengan Saksi Ahmad Subairi, pada saat itu Saksi Ahmad Subairi baru melepaskan celananya sampai lutut dan berada di atas Anak Korban dan saat itu celana Anak Korban juga belum lepas namun kemudian Terdakwa 1 datang merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi;
- Bawa Anak Korban dipaksa dan diancam oleh Terdakwa 1 agar melayani teman-temannya;
- Bawa Anak Korban hanya mengenal Terdakwa 3 dari Para Terdakwa yang menyebuhinya;
- Bawa orang tua Terdakwa 4 tidak berada di rumah pada saat persetubuhan tersebut terjadi dimana rumah dalam keadaan sepi;
- Bawa video yang membuat Anak Korban ketakutan dan bersedia melayani Para Terdakwa adalah video yang berisi rekaman Anak Korban yang sedang telanjang;
- Bawa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Para Terdakwa, posisi Subairi ada di ruang tamu;
- Bawa Anak Korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban merasa takut dan yang melaporkan Para Terdakwa adalah orang tua Saksi Ahmad Subairi dengan kasus penganiayaan;
- Bawa Terdakwa 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama di rumah Terdakwa 4, kedua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, dan ketiga di rumah Saksi Juma'asan yang dituntut secara terpisah;

- Bawa Anak Korban pernah melihat video yang digunakan untuk mengancam Anak Korban yang mana isi video tersebut Anak Korban sedang telanjang dan Saksi Ahmad Subairi berada di atas Anak Korban;
- Bawa Para Terdakwa yang lain tidak ada yang mengancam Anak Korban selain Terdakwa 1 saja;
- Bawa ketika berada di rumah Saksi Juma'asan, Terdakwa 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Anak Korban ditelpon oleh Terdakwa 1, kemudian Anak Korban dan Terdakwa 1 janjian bertemu dengan Terdakwa 1 sebelum persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD SUBAIRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa korban persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Anak Korban yang merupakan pacar Saksi;
- Bawa persetubuhan yang dialami Anak Korban dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi berada di kamar tamu tidak jauh dari tempat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bawa Saksi melihat langsung Para Terdakwa masuk ke kamar secara bergilir melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bawa yang Saksi lihat orang yang pertama masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada adalah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2, lalu Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bawa awalnya Saksi dan Anak Korban pergi ke RTH Wongsorejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB nongkrong bersama teman-teman Saksi, kemudian datang teman Saksi membawa minuman keras jenis arak dan minum-minuman miras bersama, sekitar pukul 22.00 WIB datang Para Terdakwa kemudian nongkrong bersama dan sambil minum arak, kemudian Anak Korban mabuk dan Terdakwa 3 menyarankan tidur di rumahnya, tidak berselang lama Terdakwa 1 menelepon Saksi agar ke rumah Terdakwa 4 dan mengancam jika tidak mau maka Saksi akan dicari dan dipukul, lalu karena takut Saksi dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa 4 dan sesampainya di rumah Terdakwa 4, Terdakwa 1 bertanya terkait hubungan Saksi dengan Anak Korban dan karena Saksi berbelit-belit menjawabnya, lalu Terdakwa 1 memukul Saksi dengan lututnya. Kemudian Saksi bersama Anak Korban dipaksa masuk ke kamar oleh Terdakwa 1 dan Saksi disuruh dan dipaksa untuk meniduri Anak Korban. Kemudian setelah Saksi di dalam berdua bersama Anak Korban, Terdakwa 1 datang dan merekam Saksi dan Anak Korban dan dari rekaman tersebut kemudian Terdakwa 1 mengancam jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa 1 maka video tersebut akan disebarluaskan dan karena merasa takut dan dipaksa lalu Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa 2, selesai Terdakwa 1 lalu masuk Terdakwa 2, setelahnya Terdakwa 3 lalu Terdakwa 4 dan pagi harinya Saksi mengantar pulang Anak Korban;

- Bawa Saksi belum sampai menyentubuhi Anak Korban;
- Bawa saat berada di kamar Saksi menidurkan Anak Korban di Kasur dan kemudian Saksi melepaskan celana sampai batas lutut begitu juga Anak Korban dan Saksi memeluk Anak Korban namun kemudian datang Terdakwa 1 merekam Anak Korban dan Saksi yang sedang semi telanjang menggunakan HP dan kemudian Anak Korban dan Saksi berdiri sehingga tidak terjadi persetubuhan tersebut;
- Bawa yang melakukan kekerasan dan pengancaman adalah Terdakwa 1 yang menyebabkan Anak Korban bersedia melayani keinginan Terdakwa 1;
- Bawa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa 1 sering mengancam dan menyentubuhinya;
- Bawa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa 1;
- Bawa setahu Saksi alasan Anak Korban bersedia melayani keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I karena Anak Korban dipaksa dan diancam oleh Terdakwa 1 serta akan menyebarkan videonya jika tidak mau menuruti keinginan Terdakwa 1;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa menyebutuh Anak Korban, yang Saksi lihat hanya Para Terdakwa keluar dari kamar dimana Anak Korban berada;

- Bahwa keadaan Anak Korban saat Para Terdakwa keluar dari kamar adalah dalam keadaan tidak rapi dan Terdakwa 1 tidak menggunakan baju sedangkan Terdakwa yang lain memakai baju tetapi dalam keadaan tidak rapi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 menggendong Anak Korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergiliran;

- Bahwa orang yang melakukan persetubuhan pertama kepada Anak Korban adalah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Para Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi;

- Bahwa Saksi melihat video hasil rekaman Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 menunjukkannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan video yang dimiliki dan apabila tidak mau menuruti keinginannya akan menyebarkan video tersebut dan memberitahukan kepada orang tuanya;

- Bahwa Saksi hanya berteman dengan Terdakwa 3;

- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersedia datang ke rumah Terdakwa 4 karena diancam akan dianiaya oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Para Terdakwa sedang mabuk semuanya;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban ikut minum bersama Para Terdakwa dan meminum sebanyak 2 (dua) botol isi 600ml;

- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan atas perintah dan paksaan dari Terdakwa 1 dan apabila Saksi tidak mau maka Saksi akan dipukul oleh Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berdua di dalam kamar bersama Anak Korban yang menyuruh membuka celana dan baju sendiri-sendiri atas perintah dari Terdakwa 1;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban memakai celana panjang dan baju kaos;

- Bahwa Saksi tidak menyetubuhi Anak Korban dan keluar kamar karena Saksi tidak mau menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi mendengar ada teriakan Anak Korban dari dalam kamar; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. SYAFI'I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Saksi;

- Bahwa awalnya orang tua Saksi Ahmad Subairi datang ke rumah Saksi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 untuk menanyakan kepada anak Saksi terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa 1 terhadap Saksi Ahmad Subairi dan setelah mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut selanjutnya Saksi bersama Anak Korban, Saksi Ahmad Subairi dan orang tuanya kemudian berangkat ke Polsek Wongsorejo untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah berada di Polsek, Saksi kemudian baru mengetahui selain terjadi pemukulan terhadap Saksi Ahmad Subairi juga telah terjadi persetubuhan terhadap anak kandung Saksi dan kemudian Saksi juga melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak Saksi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi yang melakukan pemerkosaan adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi EKO WIDIANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami anak Saksi yang bernama Saksi Ahmad Subairi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan persetubuhan yang dialami pacar anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa 1;

- Bahwa nama pacar anak Saksi yang disetubuh oleh Para Terdakwa adalah Anak Korban;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Subairi ketika Saksi melihat kepala anak Saksi miring-miring dan merasakan sakit kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ahmad Subairi berkaitan hal tersebut dan anak Saksi bercerita bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa 1;

- Bahwa karena anak Saksi mengalami penganiayaan yang mana saat itu bersama dengan Anak Korban kemudian Saksi pergi ke rumah Anak Korban untuk menanyakan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa 1 terhadap Saksi Ahmad Subairi. Setelah mengetahui adanya pemukulan tersebut selanjutnya Saksi bersama anak Saksi yaitu Saksi Ahmad Subairi, Anak Korban, dan orang tua Anak Korban kemudian berangkat ke Polsek Wongsorejo untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut. Setelah berada di Polsek Saksi baru mengetahui selain terjadi pemukulan terhadap anak Saksi ternyata juga telah terjadi pemeriksaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi JUMA'ASAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Saksi sendiri terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pars, RT 03, RW 02, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa 1 tidak ada janji untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 datang bersama Anak Korba yang mana kemudian kami berTiga duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa 1 dan Saksi minum-minuman keras jenis arak yang dibawa oleh Terdakwa 1 dan setelah minum Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan. Setelah Terdakwa 1 keluar kamar dengan posisi tidak memakai baju lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban telanjang, lalu Saksi menyebutuh Anak Korban dan setelah selesai menyebutuh Anak Korban kemudian Saksi keluar dan beberapa menit kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk bersama di ruang tamu. Sekitar 30 (tiga) puluh menitan mengobrol kemudian Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke dalam kamar lagi untuk melakukan pesetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa 1 dan Anak Korban keluar berdua dari dalam kamar, kemudian Saksi meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban bersedia melayani Saksi meskipun awalnya Anak Korban tidak bersedia, setelah melalukan persetubuhan yang kedua bersama Anak Korban kemudian Terdakwa 1 dan Anak Korban meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban dan hanya mengenal Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 1 menyebutuh Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan karena video yang dimiliki oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar karena keinginan Saksi menyebutuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut minum-minum pada saat berada di rumah Saksi;
- Bahwa yang pertama melakukan persetubuhan di rumah Saksi adalah Terdakwa 1 yang kemudian dilakukan oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi EKA FEBRUANTI., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa benar menurut informasi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa 1. FAJAR RYANTO, Terdakwa 2. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa 3. MUHAMAD FIRDAUS, dan Terdakwa 4. GHALANG PRAYOGI dan JUMA'ASAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan Saksi hanya mendengar dari Sdri IKA yang merupakan kakak dari Terdakwa 3;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumahnya atas permintaan Terdakwa 1;
- Bahwa saat itu Anak Korban berada didepan SMK PGRI Banyuputih yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Korban bersama Terdakwa 1, dan Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumahnya karena sebelumnya Terdakwa 1 meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Anak Korban pulang kerumahnya sehingga kemudian Saksi menyuruh Anak Korban dan Terdakwa 1 menunggu didepan SMK dan setelah Saksi sampai di depan SMK kemudian Anak Korban, Saksi jemput dan Saksi antar kerumahnya;
- Bahwa sebelum Saksi jemput Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa 1 dari mana, yang mana pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa 1 menghubungi Saksi melalui WA meminta tolong untuk menjemput Anak Korban dirumahnya pada pukul 13.30 WIB namun saat itu Terdakwa 1 tidak menjelaskan dijemput untuk diantar kemana selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi mengabari Terdakwa 1 bahwa Saksi tidak bisa menjemput Anak Korban kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 mengabari Saksi bahwa Anak Korban sudah dijemput teman kami yang bernama ANA;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa 1 untuk mengantar Anak Korban pulang kerumahnya karena menurut Anak Korban jika dia diantar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki takut dimarahin orang tuanya, makanya minta diantar Saksi supaya tidak dimarahi orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi ANA MARIYA ULFA., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa benar menurut informasi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa 1. FAJAR RYANTO, Terdakwa 2. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa 3. MUHAMAD FIRDAUS, dan Terdakwa 4. GHALANG PRAYOGI dan JUMA'ASAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan Saksi hanya mendengar dari tetangga dan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB Saksi menjemput Anak Korban dirumahnya atas permintaan Terdakwa 1;
- Bahwa saat itu Anak Korban, Saksi antar menemui Terdakwa 1 dipinggir jalan perbatasan antara Dusun Curah Sawo, Desa Sidodadi, dengan Dusun Curah User, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo dan setelah Saksi antar menemui Terdakwa 1 selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa 1 kearah Selatan tidak tahu kemana dan Saksi kemudian langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dimintai tolong oleh Terdakwa 1 untuk menjemput Anak Korban dan Saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa 1 untuk menjemput Anak Korban dirumahnya, dan Saksi mau membantu karena sebelumnya dengan Terdakwa 1 berteman dan bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1 dengan Anak Korban ada hubungan pacaran, karena Saksi tidak kenal dengan Anak Korban, namun saat Terdakwa 1 minta tolong, Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak Korban tersebut dengan kata-kata cewekku;
- Bahwa awal Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa 1 untuk menjemput Anak Korban berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 11.30 WIB saat hendak pulang dari tempat kerja Saksi dihubungi oleh Terdakwa 1 melalui Chat WA dimintai tolong untuk menjemput ceweknya yang bernama INES kemudian oleh Terdakwa 1, Saksi diberi nomor WA dari INES setelah itu Saksi menghubungi nomor WA Anak Korban INES kemudian Anak Korban meminta kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput dirumahnya setelah diberitahu alamat rumahnya kemudian dari tempat kerja Saksi langsung menuju rumah Anak Korban setelah menjemput Anak Korban dirumahnya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi mengnatar Anak Korban kepinggir jalan perbatasan antara Dusun Cyrah Sawo, Desa Sidodadi dengan Dusun Curah user, Desa Sumberanyar, Wongosrejo, setelah mengatar Anak Korban menuju Terdakwa I tersebut Saksi pulang sedangkan Anak Korban dan Terdakwa I pergi ke arah Selatan tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 1 berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 1 telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa 4, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan persetubuhan yang kedua dilakukan di sebuah kebun pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB, kemudian persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Juma'asan yang dituntut secara terpisah yang terletak di Dusun Parse, RT. 003, RW. 002, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa 1 menyebutkan Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban dengan rekaman video yang Terdakwa 1 rekam pada saat Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi berada berdua di dalam kamar rumah Terdakwa 4;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika dirinya telah Terdakwa 1 rekam dan mengetahui juga isi dari rekaman video tersebut;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengancam dengan mengatakan kepada Anak Korban apabila tidak mau disetubuhi maka video tersebut akan Terdakwa 1 serahkan kepada orang tuanya dan menyebarkan video tersebut sehingga Anak Korban takut dan mau untuk Terdakwa 1 setubuhi;
- Bahwa Terdakwa 1 menyuruh Saksi Ahmad Subairi masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban dan kemudian Terdakwa 1 merekam Saksi Ahmad Subairi dan Anak Korban;
- Bahwa niat Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban muncul ketika Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban di kebun dengan cara awalnya Terdakwa 1 mengirim SMS kepada Anak Korban untuk mengajak keluar bersetubuh lagi dan dijawab iya oleh Anak Korban akan tetapi jangan malam-malam dan sekali ini saja jangan dulangi lagi, kemudian Terdakwa 1 menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vixion dan Terdakwa 1 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di kebun, dan setelahnya Terdakwa 1 mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan di rumah Saksi Juma'asan, Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Saksi Juma'asan juga ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang ikut melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Saksi Ahmad Subairi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menyuruh Para Terdakwa yang lain untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban melainkan Para Terdakwa sendiri yang meminta melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa 2, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa 3 yang masuk ke dalam kamar dan setelah selesai kemudian dilanjutkan Terdakwa 4, dan setelah Terdakwa 4 selesai kemudian Terdakwa 3 masuk Kembali ke dalam kamar;
- Bahwa saat Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa 4, Terdakwa 1 tidak memberikan uang namun ketika Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban di rumah Saksi Juma'asan, kemudian Terdakwa 1 memberikan uang kepada Anak Korban;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dalam perkara Pasal 351 dan dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Korban sering melakukan persetubuhan dengan orang lain dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 2 berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 2 ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa 4, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa 2 ikut menyebut Anak Korban karena awal mulanya Terdakwa 2 selesai minum minuman keras dan mengetahui jika Terdakwa 1 sedang bersetubuh dengan Anak Korban sehingga timbul keinginan Terdakwa 2 untuk ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa keinginan Terdakwa 2 ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban merupakan keinginan Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan keluar kamar, kemudian Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar bergantian menyebut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawan saat disetubuh oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 mengatakan kepada Anak Korban jika ingin melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa 2 untuk menyebut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui Terdakwa 1 merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum dalam perkara 170 KUHP namun lupa berapa lama hukumannya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak melakukan pemaksaan dan ancaman serta pada saat Terdakwa 2 melakukan persetubuhan Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui isi rekaman video yang diambil oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 3 berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa 3 mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 3 ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa 4, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu awalnya Terdakwa 3 masuk ke dalam kamar namun alat kelamin Terdakwa 3 tidak mau berdiri kemudian Terdakwa 3 keluar lagi dari dalam kamar dimana Anak Korban berada dan setelah Terdakwa 4 selesai kemudian Terdakwa 3 masuk kembali ke dalam kamar dan menyentubuhinya Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 masuk ke dalam kamar kondisi Anak Korban sudah telanjang tidak memakai celana;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa 3 menyentubuhinya;
- Bahwa Terdakwa 3 mengatakan kepada Anak Korban jika ingin melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan Anak Korban hanya diam tidak menjawab perkataan Terdakwa 3 dan ketika Terdakwa 3 melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban juga hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Terdakwa 3 melakukan persetubuhan kepada Anak Korban muncul ketika Terdakwa 3 melihat Terdakwa 2 masuk dan pada saat itu keadaan Terdakwa 3 juga sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 3 merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 4 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 4 berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa 4 mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 4 ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 4 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat rumah Terdakwa 4, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 005, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi daan saat itu rumah Terdakwa 4 dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa 4 ikut menyebutuh Anak Korban awal mulanya karena Terdakwa 4 sehabis minum minuman keras dan mengetahui teman-teman Terdakwa 4 telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga kemudian timbul keinginan Terdakwa 4 untuk menyebutuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 4 ikut menyebutuh Anak Korban karena keinginan Terdakwa 4 sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa 4 masuk ke dalam kamar kondisi Anak Korban sudah telanjang tidak memakai celana dan Anak Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa 4 menyebutuhinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa 4 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa 4 tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyebutuh Anak Korban karena Terdakwa 4 yakin jika Anak Korban mau untuk disetubuh;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa 4 merasa kasihan dengan Anak Korban yang sebelumnya telah disetubuh oleh teman-teman Terdakwa 4 terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu namun karena saat itu Terdakwa 4 dalam keadaan mabuk sehingga kemudian Terdakwa 4 ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bawa Terdakwa 4 hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa 4 mengetahui Terdakwa 1 merekam video Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi di dalam kamar;
- Bawa Terdakwa 4 tidak pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa 4 dengan teman-teman Terdakwa 4 yang lainnya tidak janjian terlebih dahulu sebelum berkumpul di rumah Terdakwa 4 sehingga sifatnya spontan saja;
- Bawa Terdakwa 4 tidak memiliki motivasi apa pun untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan hanya ingin saja pada saat itu;
- Bawa Anak Korban sering melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa 4;
- Bawa setahu Terdakwa 4, Anak Korban sering keluar malam dan mabuk-mabukan;
- Bawa Terdakwa 4 merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi ISROILAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tinggal/ bertempat tinggal di Bajulmati;
- Bawa Ketika Saksi dari Rogojampi menuju rumah di Bajulmati, sesampainya dirumah di Bajulmati Saksi melihat anak tiri Saksi dan teman anak Saksi berada di dalam rumah dimana Saksi melihat satu anak perempuan dan setelah itu teman-teman anak Saksi kemudian pulang;
- Bawa Para Terdakwa dan Anak Korban datang ke rumah Saksi sekitar bulan Desember 2022 namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Saksi;
- Bawa Saksi sampai di rumah pada pukul 05.30 WIB dan pada saat itu orang yang berada di rumah Saksi yang Saksi lihat adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan Anak Korban;
- Bawa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada malam hari sebelum Saksi datang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Saksi ketahui dan Saksi dengar bahwa Anak Korban sering mabuk-mabukan dan gonta-ganti pasangan;

- Bawa Saksi tidak pernah melihat ada rasa trauma dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MISNATI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban dan yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban adalah anak yang nakal yang mana Anak Korban suka gonta-ganti pasangan dan suka mabuk-mabukan sehingga Saksi tidak memberikan ijin kepada Anak Saksi untuk berpacaran dengan Anak Korban;

- Bawa Saksi tidak pernah melihat ada rasa trauma dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. ALI SANJAYA PUTRA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 4 ke rumahnya, kemudian datang Anak Korban dan pacarnya yang mana setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;

- Bawa yang Saksi ketahui tentang Anak Korban adalah Anak Korban suka mabuk-mabukan minuman keras;

- Bawa Saksi tidak pernah melihat ada rasa trauma dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD ABDUS SYUKKUR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban dan yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban dan teman-temannya di taman sedang mabuk-mabukkan dan setelah Anak Korban mabuk kemudian dipegang oleh temannya yang mana setelah itu pergi dari taman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi ketika melihat Anak Korban dan teman-temannya mabuk sedang berada di warung sambal minum kopi;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban adalah teman Saksi dan Saksi juga pernah dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dan teman-temannya dari kamar mandi kemudian Saksi melihat Anak Korban dipegang oleh orang yang bernama Icha, kemudian Anak Korban pergi dan temannya pergi, kemudian setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Anak Korban suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada rasa trauma dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi H. KGS MOHAMMAD ASAD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban dan yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban sering minum-minuman keras di lapangan dan juga bergaul dengan anak yang bernama Icha yang mana Icha adalah anak nakal;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada rasa trauma dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Satu buah celana panjang jeans warna biru dongker;
2. Satu buah baju lengan panjang warna abu-abu;
3. Satu buah celana dalam warna merah muda;
4. Sepasang baju tidur warna merah;
5. Satu buah celana dalam warna krem;
6. Satu buah celana panjang warna biru dongker;
7. Satu buah kaos oblong lengan pendek warna putih;
8. Satu buah celana dalam warna putih motif gambar emoticon;
9. Satu buah BH warna hitam;
10. Satu buah sprei warna hijau – kuning motif gambar bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu buah Handphone merk Oppo A16e warna hitam nomor IMEI1: 860768062615472, nomor IMEI2: 860768062615464, sim card nomor 087 893 173 410;

12. Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna merah marun No. Pol. P-4187-UP Tahun 2010, Nomor Rangka: MH33C1004AKA433560, Nomor Mesin: 3C1434653;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu: Visum Et Repertum Nomor 429.401/018/XII/2022 tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dan ditandatangani oleh dr. Hj. Erva Dharmawanti, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan saat ini didapatkan Wanita usia 15 tahun dengan luka dan tanda kekerasan pada bibir kecil liang kemaluan, dan selaput dara yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya orang tua Saksi Ahmad Subairi datang ke rumah Saksi Moh. Syafi'i yang merupakan orang tua Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 untuk menanyakan kepada anak Saksi Moh. Syafi'i terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa 1 terhadap Saksi Ahmad Subairi dan setelah mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut selanjutnya Saksi Moh. Syafi'i bersama Anak Korban, Saksi Ahmad Subairi dan orang tuanya kemudian berangkat ke Polsek Wongsorejo untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah berada di Polsek kemudian baru diketahui selain terjadi pemukulan terhadap Saksi Ahmad Subairi juga telah terjadi persetubuhan terhadap anak kandung Saksi Moh. Syafi'i dan kemudian Saksi Moh. Syafi'i juga melaporkan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama yang Anak Korban alami pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 dimana awalnya Anak Korban diajak keluar oleh pacar Anak Korban yang bernama Saksi Ahmad Subairi ke RTH Wongsorejo, pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan disana Anak Korban ikut kumpul-kumpul dan kemudian datang teman Saksi Ahmad Subairi membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras 2 (dua) botol dan minum-minuman keras disana, kemudian Anak Korban mabuk dan Terdakwa 3 menyarankan tidur di rumahnya, tidak berselang lama Terdakwa 1 menelepon Saksi Ahmad Subairi agar ke rumah Terdakwa 4 dan jika tidak mau diancam akan dipukul. Kemudian karena takut Saksi Ahmad Subairi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa 4 dan sesampainya disana Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi Ahmad Subairi tentang hubungan Anak Korban dengannya, lalu Terdakwa 1 memukul Saksi Ahmad Subairi dengan lututnya dan Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi dipaksa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 1 dan Saksi Ahmad Subairi disuruh dan dipaksa untuk meniduri Anak Korban, setelah Anak Korban di dalam berdua dengan Saksi Ahmad Subairi kemudian Terdakwa 1 merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi dan dari rekaman tersebut kemudian Terdakwa 1 mengancam jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa 1 dan teman-temannya maka video tersebut akan disebarluaskan dan karena rasa takut dan dipaksa lalu Anak Korban disetubuhi tanpa melakukan perlawanannya oleh Terdakwa 1, selesai Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban kemudian masuk Terdakwa 2, setelahnya Terdakwa 3 lalu Terdakwa 4 yang mana alat kelamin Para Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur, sehingga mengeluarkan sperma dan pagi harinya setelah Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Ahmad Subairi;

- Bahwa Anak Korban bersedia masuk ke kamar bersama Saksi Ahmad Subairi karena jika tidak bersedia masuk kamar, Saksi Ahmad Subairi akan dipukul oleh Terdakwa 1 dan pada akhirnya Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi dipaksa masuk ke dalam kamar serta disuruh melakukan hubungan badan dimana saat berada di kamar Saksi Ahmad Subairi menidurkan Anak Korban di kasur dan kemudian Saksi Ahmad Subairi melepaskan celana sampai batas lutut begitu juga Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi memeluk Anak Korban, namun Anak Korban belum melakukan hubungan badan dengan Saksi Ahmad Subairi yang mana pada saat itu Saksi Ahmad Subairi baru melepaskan celananya sampai lutut dan berada di atas Anak Korban dan saat itu celana Anak Korban juga belum lepas dan pada saat itu Terdakwa 1 sudah datang merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi;
- Bahwa kejadian persetubuhan kedua yang Anak Korban alami terjadi pada hari Senin 26 Desember 2022 sekitar 18.00 WIB bertempat di gubuk, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa 1 dimana pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengajak Anak Korban keluar namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa 1 mengancam Anak Korban lagi dengan cara akan menyebarkan video Anak Korban dengan Saksi Ahmad Subairi dan karena ada rasa takut kemudian Anak Korban keluar rumah dan dijemput oleh Terdakwa 1 dan diajak ke kebun, lalu disana Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa 1. Kemudian setelah disetubuhi Anak Korban meminta kepada Terdakwa 1 untuk menghapus video Anak Korban tersebut dan Terdakwa 1 memberikan handphonanya yang kemudian Anak Korban menghapus sendiri video tersebut lalu setelahnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1;

- Bahwa kejadian persetubuhan ketiga yang Anak Korban alami terjadi pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Juma'asan alamat Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Saksi Juma'asan yang dilakukan penuntutan terpisah dimana pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Anak Korban dikirimin video Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi yang telah Anak Korban hapus sebelumnya oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengirim temannya seorang perempuan menjemput Anak Korban ke rumah dan sesampainya di pinggir jalan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa 1 dan diajak ke rumah Saksi Juma'asan, kemudian ketika berada di rumah Saksi Juma'asan Terdakwa 1 dan Saksi Juma'asan minum-minuman keras jenis arak yang dibawa oleh Terdakwa 1 dan setelah minum Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan. Setelah Terdakwa 1 keluar kamar dengan posisi tidak memakai baju lalu Saksi Juma'asan masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban telanjang, lalu Saksi Juma'asan menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi Juma'asan keluar dan beberapa menit kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk bersama di ruang tamu. Sekitar 30 (tiga) puluh menitan mengobrol kemudian Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke dalam kamar lagi untuk melakukan pesetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa 1 dan Anak Korban keluar berdua dari dalam kamar, kemudian Saksi Juma'asan meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban bersedia melayani meskipun awalnya Anak Korban tidak bersedia, setelah melalukan persetubuhan yang kedua

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1;

- Bawa dari hasil Visum Et Repertum Nomor 429.401/018/XII/2022 tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dan ditandatangani oleh dr. Hj. Erva Dharmawanti, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan saat ini didapatkan Wanita usia 15 tahun dengan luka dan tanda kekerasan pada bibir kecil liang kemaluan, dan selaput dara yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa "setiap orang" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Terdakwa 1 Fajar Riyanto, Terdakwa 2 Rohmat Arif Candra, Terdakwa 3 Muhamad Firdaus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 Ghalang Prayogi adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktnya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih lanjut dijelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera dan berdasarkan Pasal 4 undang-undang ini setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, undur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan akhirnya korban menuruti kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yan mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (dwingen) adalah sesuatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melekukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan "*persetubuhan*" diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Anak Korban yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya orang tua Saksi Ahmad Subairi datang ke rumah Saksi Moh. Syafi'i yang merupakan orang tua Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 untuk menanyakan kepada anak Saksi Moh. Syafi'i terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa 1 terhadap Saksi Ahmad Subairi dan setelah mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut selanjutnya Saksi Moh. Syafi'i bersama Anak Korban, Saksi Ahmad Subairi dan orang tuanya kemudian berangkat ke Polsek Wongsorejo untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah berada di Polsek kemudian baru diketahui selain terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi Ahmad Subairi juga telah terjadi persetubuhan terhadap anak kandung Saksi Moh. Syafi'i dan kemudian Saksi Moh. Syafi'i juga melaporkan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama yang Anak Korban alami pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 dimana awalnya Anak Korban diajak keluar oleh pacar Anak Korban yang bernama Saksi Ahmad Subairi ke RTH Wongsorejo, pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan disana Anak Korban ikut kumpul-kumpul dan kemudian datang teman Saksi Ahmad Subairi membawa minuman keras 2 (dua) botol dan minum-minuman keras disana, kemudian Anak Korban mabuk dan Terdakwa 3 menyarankan tidur di rumahnya, tidak berselang lama Terdakwa 1 menelepon Saksi Ahmad Subairi agar ke rumah Terdakwa 4 dan jika tidak mau diancam akan dipukul. Kemudian karena takut Saksi Ahmad Subairi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa 4 dan sesampainya disana Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi Ahmad Subairi tentang hubungan Anak Korban dengannya, lalu Terdakwa 1 memukul Saksi Ahmad Subairi dengan lututnya dan Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi dipaksa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 1 dan Saksi Ahmad Subairi disuruh dan dipaksa untuk mendiduri Anak Korban, setelah Anak Korban di dalam berdua dengan Saksi Ahmad Subairi kemudian Terdakwa 1 merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi dan dari rekaman tersebut kemudian Terdakwa 1 mengancam jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa 1 dan teman-temannya maka video tersebut akan disebarluaskan dan karena rasa takut dan dipaksa lalu Anak Korban disetubuhi tanpa melakukan perlawanan oleh Terdakwa 1, selesai Terdakwa 1 menyebutuhi Anak Korban kemudian masuk Terdakwa 2, setelahnya Terdakwa 3 lalu Terdakwa 4 yang mana alat kelamin Para Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur, sehingga mengeluarkan sperma dan pagi harinya setelah Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Ahmad Subairi;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersedia masuk ke kamar bersama Saksi Ahmad Subairi karena jika tidak bersedia masuk kamar, Saksi Ahmad Subairi akan dipukul oleh Terdakwa 1 dan pada akhirnya Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi dipaksa masuk ke dalam kamar serta disuruh melakukan hubungan badan dimana saat berada di kamar Saksi Ahmad Subairi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan Anak Korban di kasur dan kemudian Saksi Ahmad Subairi melepaskan celana sampai batas lutut begitu juga Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi memeluk Anak Korban, namun Anak Korban belum melakukan hubungan badan dengan Saksi Ahmad Subairi yang mana pada saat itu Saksi Ahmad Subairi baru melepaskan celananya sampai lutut dan berada di atas Anak Korban dan saat itu celana Anak Korban juga belum lepas dan pada saat itu Terdakwa 1 sudah datang merekam Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan kedua yang Anak Korban alami terjadi pada hari Senin 26 Desember 2022 sekitar 18.00 WIB bertempat di gubuk, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dimana pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengajak Anak Korban keluar namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa 1 mengancam Anak Korban lagi dengan cara akan menyebarkan video Anak Korban dengan Saksi Ahmad Subairi dan karena ada rasa takut kemudian Anak Korban keluar rumah dan dijemput oleh Terdakwa 1 dan diajak ke kebun, lalu disana Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa 1. Kemudian setelah disetubuhi Anak Korban meminta kepada Terdakwa 1 untuk menghapus video Anak Korban tersebut dan Terdakwa 1 memberikan handphonanya yang kemudian Anak Korban menghapus sendiri video tersebut lalu setelahnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan ketiga yang Anak Korban alami terjadi pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Juma'asan alamat Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Saksi Juma'asan yang dilakukan penuntutan terpisah dimana pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Anak Korban dikirim video Anak Korban bersama Saksi Ahmad Subairi yang telah Anak Korban hapus sebelumnya oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengirim temannya seorang perempuan menjemput Anak Korban ke rumah dan sesampainya di pinggir jalan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa 1 dan diajak ke rumah Saksi Juma'asan, kemudian ketika berada di rumah Saksi Juma'asan Terdakwa 1 dan Saksi Juma'asan minum-minuman keras jenis arak yang dibawa oleh Terdakwa 1 dan setelah minum Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan. Setelah Terdakwa 1 keluar kamar dengan posisi tidak memakai baju lalu Saksi Juma'asan masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban telanjang, lalu Saksi Juma'asan menyetubuhi Anak Korban dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menyebuhi Anak Korban kemudian Saksi Juma'asan keluar dan beberapa menit kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk bersama di ruang tamu. Sekitar 30 (tiga) puluh menitan mengobrol kemudian Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke dalam kamar lagi untuk melakukan pesetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa 1 dan Anak Korban keluar berdua dari dalam kamar, kemudian Saksi Juma'asan meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban bersedia melayani meskipun awalnya Anak Korban tidak bersedia, setelah melalukan persetubuhan yang kedua bersama Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor 429.401/018/XII/2022 tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dan ditandatangani oleh dr. Hj. Erva Dharmawanti, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan saat ini didapatkan Wanita usia 15 tahun dengan luka dan tanda kekerasan pada bibir kecil liang kemaluan, dan selaput dara yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 mengambil rekaman/ video Anak Korban dan Saksi Ahmad Subairi yang dalam keadaan telanjang dan mengancam akan menyebarkan rekaman/video tersebut apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengannya, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 yang mengetahui tentang rekaman/video tersebut melakukan hal yang sama dan memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Hal mana paksaan tersebut termasuk dalam arti psikis (kejiwaan), yaitu paksaan kejiwaan (psychische dwang) yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan akhirnya korban menuruti kemauan Para Terdakwa adalah termasuk dalam arti paksaan terhadap Anak Korban sehingga menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan akhirnya menuruti kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Para Saksi A De Charge/ Meringankan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan jika Anak Korban adalah Anak Nakal yang sering berganti-ganti pasangan dan minum minuman keras serta tidak ada trauma atas perbuatan yang dialaminya, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah terpenuhi dan terbukti perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban in casu termasuk dalam kategori Anak yang tentunya harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan Sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. UNSUR DILAKUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diketahui jika perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin 26 Desember 2022 sekitar 18.00 WIB bertempat di gubuk, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan persetubuhan ketiga terjadi pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Juma'asan alamat Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masing-masing dilakukan oleh Terdakwa 1 Fajar Riyanto, Terdakwa 2 Rohmat Arif Candra, Terdakwa 3 Muhamad Firdaus, dan Terdakwa 4 Ghalang Prayogi serta Saksi Juma'asan, secara bergantian dalam waktu yang bersamaan dan ada pula dilakukan tidak dalam waktu bersamaan, sehingga dengan melihat rumusan unsur ketiga dalam surat dakwaan primair tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Para Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Para Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah celana panjang jeans warna biru dongker, satu buah baju lengan panjang warna abu-abu, satu buah celana dalam warna merah muda, sepasang baju tidur warna merah, satu buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam warna krem, satu buah celana panjang warna biru dongker, satu buah kaos oblong lengan pendek warna putih, satu buah celana dalam warna putih motif gambar emoticon, dan satu buah BH warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah sprei warna hijau – kuning motif gambar bunga dan satu buah Handphone merk Oppo A16e warna hitam nomor IMEI1: 860768062615472, nomor IMEI2: 860768062615464, sim card nomor 087 893 173 410 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahanan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahanan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna merah marun No. Pol. P-4187-UP Tahun 2010, Nomor Rangka: MH33C1004AKA433560, Nomor Mesin: 3C1434653, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Juma'asan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Juma'asan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. FAJAR RIYANTO, Terdakwa 2. ROHMAT ARIF CANDRA, Terdakwa 3. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa 4. GHALANG PRAYOGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. FAJAR RIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, Terdakwa 2. ROHMAT ARIF CANDRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, Terdakwa 3. MUHAMAD FIRDAUS dan Terdakwa 4. GHALANG PRAYOGI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Satu buah celana panjang jeans warna biru dongker;
 - Satu buah baju lengan panjang warna abu-abu;
 - Satu buah celana dalam warna merah muda;
 - Sepasang baju tidur warna merah;
 - Satu buah celana dalam warna krem;
 - Satu buah celana panjang warna biru dongker;
 - Satu buah kaos oblong lengan pendek warna putih;
 - Satu buah celana dalam warna putih motif gambar emoticon;
 - Satu buah BH warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- Satu buah sprei warna hijau – kuning motif gambar bunga;
- Satu buah Handphone merk Oppo A16e warna hitam nomor IMEI1: 860768062615472, nomor IMEI2: 860768062615464, sim card nomor 087 893 173 410;

Dimusnahkan

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna merah marun
- No. Pol. P-4187-UP Tahun 2010, Nomor Rangka:

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1004AKA433560, Nomor Mesin: 3C1434653;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Juma'asan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firlando, S.H., Ni Luh Putu PaRTiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H. , M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.